



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR : 188.45/ 97 / KPTS/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODALKABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan pelayanan publik bidang Layanan Perijinan dan Non Perijinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, maka diperlukan Tim Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkaitan dengan tugas Pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3960);

112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2016)

secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 308);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Memberikan Honorium Kepada Panitia Tim Pelaksana Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 yang dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Puncak Jaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Puncak Jaya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 11 September 2021

BUPATI PUNCAK JAYA,

YUNI WONDA

Lampiran : Keputusan Bupati Puncak Jaya
Nomor : 188.45/ 97/KPTS /2021
Tanggal : 11 September 2021

**NAMA-NAMA TIM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Pelindung
- 1 Bupati Puncak Jaya
 - 2 Wakil Bupati Puncak Jaya
 - 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- K e t u a : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Anggota
1. Kepala Seksi. Pelayanan
 2. Kepala Pemrosesan
 3. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan
 4. Plt. Kepala Seksi Promosi
 5. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengajian Potensi


BUPATI PUNCAK JAYA,
YUNI WONDA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makan dan Minum					
	Biaya makanan dan minuman rapat (5 kali x 15 Org) Spesifikasi :	5 Kegiatan	Kegiatan	1.875.000	0	Rp9.375.000
	Biaya Snack rapat (5 kali x 15 Org) Spesifikasi :	5 Kegiatan	Kegiatan	900.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					Rp18.000.000
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Anggota Tim Teknis Spesifikasi :	5 Orang	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Ketua Tim Teknis Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Tim Teknis Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp89.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp89.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp89.200.000
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					Rp89.200.000
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Dalam Distrik Mulia/Pageleme dan sekitarnya Spesifikasi : Gol III	20 Orang / Hari	OT	650.000	0	Rp13.000.000
	- Gol II Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Tahun	550.000	0	Rp3.300.000
	Mulia - Ilu Spesifikasi : Gol III	4 Orang / Kegiatan	OT	11.800.000	0	Rp47.200.000
	Mulia - Ilu Spesifikasi : Gol IV	2 Orang / Kegiatan	OT	12.850.000	0	Rp25.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.250.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp129.250.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kotamulia, tanggal _____				
Januari		Rp0	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu			